

ABSTRACT

The Extraordinary Legal Remedy is a Legal Effort which is principally filed against a verdict that already has execution power (*Inkracht van Gewijsde*) and submitted to the Supreme Court. One form of Extraordinary Legal Remedy is Judicial Review (*Peninjauan Kembali*). The request for Judicial Review is intended for the interest of the Convicted. It is stipulated in Article 263 (1) of the Criminal Procedure Code, that Judicial Review can only be filed by the convict person or their heir. In connection with Article 1 (32) of the Criminal Procedure Code, a convict is a person convicted based on a court decision with execution power (*Inkracht van Gewijsde*), but the Criminal Procedure Code does not define the meaning of heir. The Legal Remedy of the Judicial Review request filed by the Beneficiary has become Jurisprudence through Decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia no. 97PK / PID.SUS / 2012.

Keywords : Extraordinary Legal Remedy, Judicial Review, Convict, Heir.

ABSTRAK

Upaya Hukum Luar Biasa adalah Upaya Hukum yang pada prinsipnya diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan diajukan kepada Mahkamah Agung. Salah satu bentuk Upaya Hukum Luar Biasa adalah Peninjauan Kembali. Upaya Hukum Permintaan Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan Terpidana. Peninjauan Kembali menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Apabila dikaitkan dengan pasal 1 angka 32 KUHAP yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), akan tetapi KUHAP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Ahli Waris. Upaya Hukum permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Ahli Waris telah menjadi Yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung No. 97PK/PID.SUS/2012.

Kata Kunci : Upaya Hukum Luar Biasa, Peninjauan Kembali, Terpidana, Ahli Waris.